BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekularisme atau sekulerisme dalam penggunaan masa kini secara garis besar adalah sebuah Ideologi yang menyatakan bahwa sebuah instititusi atau badan Negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekularisme dapat menjunjung kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak menganakemaskan sebuah agama tertentu.[1]

Sekularisme juga merujuk kepada anggapan bahwa aktivitas dan penentuan manusia, terutamanya yang politis, harus didasarkan pada apa yang dianggap sebagai bukti konkret dan fakta, dan bukan berdasarkan pengaruh keagamaan. Abdullah An-Naim merupakan pemikir Muslim yang menginginkan adanya Negara Sekuler atau pemisahan antara Agama dan Negara.

Negara menurut KBBI yaitu *pertama*, organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, *kedua*, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi dibawah lembaga

[1]https://id.m.wikipedia.org/wiki/sekularisme diambil pada tanggal 5 desember 2017

politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan teringgi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.[2] Menurut Hans Kelsen Negara adalah Organisasi politik karena merupakan tatanan yang mengatur penggunaan Paksaan, karena negara memonopoli penggunaan Paksaan. Namun demikian, seperti kita ketahui, monopoli penggunaan paksaan ini merupakan salah satu karakter terpenting dari Hukum. Negara adalah suatu masyarakat yang diorganisasikan secara politik karena negara ini merupakan sebuah komunitas yang dibentuk oleh suatu tatanan yang bersifat memaksa, dan tatanan pemaksa ini adalah hukum.[3]

Secara esensial, perlunya sebuah Negara bagi manusia, menurut Ibn Khaldun, paling tidak dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu *pertama*, menjamin rakyat untuk hidup berdampingan, tentram, tenang, serta bersama-sama berusaha saling melengkapi dalam rangka menciptakan berbagai bentuk kebudayaan bagi mempertahankan kehidupannya. *Kedua*, mempertahankan diri dan komunitasnya dari serangan pihak luar. Dan Konsep Negara yang ideal menurut Ibn Khaldun yaitu

---

[2] Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik, (*Jakarta:Gramedia 1983), h.17

[3] Hans Klesen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, cet ke-4 (Bandung: Nusa Media 2011) h. 273

terwujudnya sistem tata nilai keadilan (supermasi hukum), tanggung jawab, kemampuan pemimpin.[4]

Abdullah An-Naim berpendapat bahwa negara merupakan sebuah jaringan yang rumit dari organ-organ institusi-institusi, dan proses-proses, yang semestinya menerapkan kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses politik dalam setiap masyaraskat[5] .

Sedangkan Agama Islam menurut bahasa yaitu patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun diakhirat. Sedangkan menurut istilahnya yaitu mengacu kepada agama bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Swt.[6]

Perbincangan mengenai antara Islam dan negara memiliki pandangan yang sangat menonjol terutama dikalangan tokoh-tokoh muslim. Diantaranya tokoh muslim yang objeknya mengenai Islam dan negara adalah, Ibn Khaldun, Ibnu Taimiyah, Al-Mawardi, Muhammad Abduh dan lain sebagainya. meskipun memilki persamaan dalam objeknya yaitu tentang Negara dan Islam namun secara substansial para tokoh memilki perbedaan.

Politik Islam Kontemporer, khususnya dalam kajian mengenai hubungan Agama dan Negara terdapat tiga pola

---

[4] Samsu Nijar "*konsep Negara dalam pemikiran Ibn Khaldun*", jurnal Demokrasi Vol II No 1 tahun 2003. h.99

[5] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler, menegosiasikan masa depan syariah,* (Jakarta: Mizan 2007), h. 147

[6] Abudin Nata, *Metedologi Studi Islam,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013) cet ke-20 h.63

pemikiran yaitu Sekularis, Tradisionalis, dan Reformis. Pola Sekularis menyatakan bahwa Islam hanyalah agama yang mengatur hubungan antara Manusia dengan Tuhan. Di dalamnya tidak ditemukan aturan-aturan yang berakitan dengan Masalah Negara. sebaliknya pola Tradisionalis Menegaskan bahwa Islam merupakan Agama yang Paripurna. Didalamnya ditemukan semua aturan, yang berkaitan dengan hidup kenegaraan. Karena itu umat Islam tidak perlu meniru aturan Barat, tetapi harus kembali kepada aturan yang digariskan Islam. Adapun pola Reformis menegaskan bahwa Islam bukanlah Agama yang ajarannya semata-mata mengatur hubungannya manusia dengan Tuhan dan bukan juga agama paripurna dalam arti ajarannya telah mencakup semua aturan secara rinci, termasuk aturan tentang hidup kenegaraan. Menurut kaum Reformis, Islam cukup memberikan Prinsip-prinsip dasar yang dapat dipedomani manusia dalam mengatur prilaku dan hubungannya dengan sesama manusia masyarakat dan bernegara.[7]

Menurut pemikir Politik Husain Haykal termasuk pemikiran Reformis ia berpendapat bahwa di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ditemukan aturan-aturan yang langsung dan terperinci mengenai masalah-masalah kenegaraan. Yang hanya adalah seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan sebagai

---

[7] Musdah Mulia, *Negara Islam pemikiran Politik Husain Haikal* (Jakarta: Penerbit Pramadina 2001) h. 239

pedoman dari bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam masyarakat dan bernegara.[8]

Sejarahnya Islam memiliki sistem yang dijadikan pondasi kehidupan dan menjadi perhatian dunia Islam saat ini yaitu suatu Negara yang bersyariat Islam agar menjadi Rahmatan lil ‘alamin. Islam merupakan agama monoteistik yang disebarkan oleh Nabi Muhammad Saw, antara (610-632 M) yang manakala beliau menyampaikan Al-Quran dan menguraikan makna-makna dan aplikasi-aplikasinya serta terperinci melalui apa yang kemudian dikenal menjadi Sunnah Nabi. Oleh karena itu, kedua sumber ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi, merupakan dasar dari penegrtian istilah Islam dan Konsep-konsep turunan adjektifnya yang digunakan, khususnya dikalangan umat Islam.[9]

Istilah syariah sering digunakan dalam wacana Islam saat ini, seolah-olah kata ini sinonim dengan Islam dalam pengertian umum. yakni, sebagai totalitas kewajiban keagamaan umat Islam, baik dalam pengertian personal-pribadi maupun dalam kaitannya dengan norma-norma dan kelembagaan sosial, politik dan hukum. Namun, prinsip-prinsip syariah selalu merupakan interpretasi manusia atas Al-Qura’an dan Sunnah Nabi; prinsip-prinsip syariah merupakan sesuatu yang dapat dipahami dan coba diamalkan oleh umat manusia dalam konteks sejarah tertentu. [10]

---

[8] Musdah Mulia, *Negara Islam*,...,h.240
[9] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler*,...,h. 22
[10] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler*,...,h.27

Sebagai sebuah institusi politik, negara bukanlah sebuah entitas yang bisa merasakan, mempercayai, atau menindak. Manusialah yang selalu bertindak atas nama negara, menggunakan kekuasaan atau menjalankannya melalui organ-organnya. Jadi, kapanpun manusia membuat keputusan tentang persoalan kebijakan, mengusulkan atau membuat rancangan undang-undang yang dianggap mewujudkan prinsip-prinsip Islam, hal ini dengan sendirinya mencerminkan perspektif pribadi manusia itu atas persoalan tersebut, dan sama sekali bukan prespektif negara sebagai sebuah etinitas yang otonom.[11]

Menurut Asumsi Abdullah An-Naim bahwa umat Islam dimanapun, baik sebagai Minoritas ataupun mayoritas, dituntut untuk menjalankan syariah Islam sebagai bagian dari kewajiban agamanya. Tuntutan ini akan dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya manakala Negara bersikap netral terhadap semua doktrin keagamaan dan tidak berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai kebijakan atau perundang-undangan Negara. [12]

Prinsip resiprositas universal menuntut seseorang memperlakukan orang lain sebagaimana dia sendiri ingin diperlakukan demikian, artinya, dalam mengkalim dan menggunakan hak-hak perorangan dan kolektif untuk menentukan nasib sendiri, kaum muslimin juga harus mengakui dan menjamin hak-hak yang sama oleh orang lain. Menurut premis dasar ini, hak untuk menetukan nasib sendiri, baik yang

---

[11] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler, ...*,h.28
[12] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler*,..., h.17

diklaim oleh perorangan maupun kelompok, merupakan konsep yang relatif dan perlu pembatasan.[13]

Pada era Modern Sekarang ini banyak Isu yang menjadi perdebatan dalam dunia internasional, untuk mewujudkan keadilan yang universal, membentuk masyarakat dan, membebaskan individu dari ketertindasan, menggunakan sumber-sumber yang yang ada penggalian hukum Islam dan mengaplikasinya dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan masalah mursalah, sehingga tidak seorangpun tertindas dengan keberadaan hukum tersebut. Perkembangan pemikiran dalam dunian Islam yang muncul sekarang ini amatlah beragam baik politik, ekonomi dan lain-lain.

Mengenai isu-isu yang terjadi di era Modern ini Abdullah An-naim merupakan seorang muslim, sehingga dia mengkaji persoalan menganai Negara dan Agama yang dilihat dari sudut pandang keIslamannya. Salah satu terjadi di Sudan tempat dimana ia dilahirkan dan dibesarkan, diwarnai pertikaian darah antara komunitas Muslim dan Non Muslim. Dan Abdullah An-Naim menginginkan adanya kebebasan beragaman, Hak Asasi Manusia (HAM) pun dijunjung tinggi.

Adanya masalah-masalah diatas, Abdullahi An-Niam menginginkan adanya pemisahan antara Negara dan Agama atau Sekuler. Negara sekuler merupakan negara yang bersifat netral terhadap agama apapun dan warganegaranya.

---

[13] Abdullah An-naim, *Dekonstruksi Syariah*, (Yogyakarta:IRCiSoD dan LKiS 2016) h.1

Menurut Abdullah An-Naim di negara modern ini lebih memilih Hukum positif, karena konstitusinya paling netral dari keberpihakan pada symbol dan identitas. Konstitusi dibuat berdasarkan Nalar publik. Alasan utama lainnya yaitu untuk menekankan pentingnya netralitas negara atas agama karena hal ini merupakan syarat mutlak pemenuhan ajaran-ajaran Islam dan perwujudanya sebagai kewajiban-kewajiban keagamaan bagi setiap individu muslim. Pemenuhan seperti itu harus benar-benar dilakukan dengan sukarela karena hal itu menuntut niat yang ikhlas, yang tentu akan sirna bila dipaksakan penerapannya oleh negara. tambah lagi, ketika umat Islam ingin mengusulkan kebijakan atau perundang-undangan yang bersumber dari agama atau keyakinan, sebagaimana seluruh warga Negara memilki hak yang sama, mereka semestinya mendukung usulan seperti itu yang disebut dengan "nalar publik" *(publik reason).* Kata "publik" disini mengacu kepada kebutuhan agar alasan-alasan yang melandasi kebijakan dan perundang-undangan itu dikemukakan secara publik dan juga bahwa proses penalaran atas masalah tersebut terbuka bagi dan dapat diakses oleh semua warga negara. jadi "nalar publik" adalah alasan, maksud dan tujuan kebijakan publik atau perundang-undangan harus di dasarkan pada pemikiran yang di dalamnya warga pada umumnya bisa menerima atau menolak, dan membuat usulkan tandingan melalui debat publik tanpa ketakutan dituduh kafir atau murtad. Nalar dan penalaran publik, dan bukan keyakinan dan motivasi

personal, mutlak adanya bagi kaum muslim, baik sebagai penduduk mayoritas ataupun minoritas, karena sekalipun muslim sebagai mayoritas mereka tidak lantas bersepakat terhadap kebijakan dan perundang-undangan mana yang serta merta cocok dengan keyakinan Islam mereka. [14]

Atas Dasar itu, penulis memandang bahwa kajian terhadap pemikiran Abdullah An-Naim merupakan kebutuhan yang layak diperbincangkan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN ABDULLAH AN-NAIM TENTANG NEGARA SEKULER**. Keterkaitan penulis yaitu melihat cara An-Naim sendiri, An-Naim ingin menunjukan bahwa ide keselamatan dan kesucian tidak hanya berhenti di tataran teks atau ajaran normatif agama (Islam). Ia berpendapat bahwa keselamatan dan kesucian tersebut harus menjadi bagian dari kenyataan sosiologis dan lapangan. Hal ini tentu menarik untuk di telusuri.

B. Perumusan Masalah

Dari Latar Belakang diatas Penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Negara Sekuler menurut Pandangan Islam?
2. Bagaimana Negara Sekuler menurut Pemikiran Abdullah An-naim?

---

[14] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler,...*, h. 23

3. Bagaimana Analisis Kritik terhadap pemikiran Abdullah An-Naim tentang Negara Sekuler?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Negara Sekuler menurut pandangan Islam.
2. Untuk mengetahui Negara Sekuler menurut pemikiran Abdullah An-Naim.
3. Untuk mengetahui Analisis kritik terhadap Pemikiran Abdullah An-Naim Tentang Negara Sekuler.

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari penulis proposal ini adalah agar bermanfaat dalam memberikan gambaran pemikiran Abdullah An-Naim tentang Negara Sekuler untuk dijadikan pegangan praktisi pendidikan yang sekiranya dapat memberikan konstribusi nyata dalam memecahkan berbagai masalah terkait Negara Sekuler.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang konsep Negara Sekuler menurut Abdullah An-Naim.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbang pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah negara dan Islam.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan penulis dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan selain itu juga diharapkan dalam penelitiaan ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan penelitian tentang pemikiran Abdullah An-Naim sudah banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengkaji tentang hukum atau belajar hukum pada aspek pemikiran tokoh tersebut.

1. Mengenai Negara dan Agama salah satunya yaitu karya ***buku Bachtiar Efendy***, dalam bukunya yang berjudul ***Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia.***[15] Buku ini menguraikan bagaimana perdebatan tentang hubungan Islam dan Negara dari masa Pra kemerdekaan, pascarevolusi, dan masa orde baru. Namun, yang menjadi fokus perhatian pengarang yaitu tumbuhnya gelombang baru intelektualisme Islam pada 1980-an, yang benih-benihnya sendiri sudah muncul pada dekaden sebelumnya.
2. Karya dari ***Denny JA, Dkk***, dengan judul ***buku Negara Sekuler sebuah Polemik***.[16] buku ini menguraikan hubungan antara Agama dan Negara merupakan topic yang belum

---

[15] Bachtiar Efendy, *politik Syariat Islam; dari Indonesia sampai Nigera*, (jakarta: Alvabet, 2004)

[16] Denny JA, Ahmad Sumargono, et.al. *Negara Sekuler sebuah Polemik"* (Jakarta: Pura Berdikaari 2000)

selesai tetapi juga karena ide-ide yang dibeberkan dalam buku ini berupa debat intelektual antara dua prespektif pemikiran yang bersebrangan.

3. Penelitian ***skripsi*** mengenai hal ini diantaranya yaitu tentang ***Studi Analisis Pemikiran ABDULLAH AN-NAIM tentang Konstitualisme***, yang dilakukan oleh **Riza Mualim**.[17] Pembahasan skripsi ini pada intinya membahas konsep konstitualisme menurut an-naim seperti apa. An-Naim merupakan tokoh pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dan konsep konstitualisme modern Islam yang diinginkan An-Naim merupakan konsepsi konstitualisme yang tidak membenarkan adanya diskriminasi atas dasar ras, agama, bahasa, warna kulit, jenis kelamin dan sebagainya. Perbedaan dari apa yang dibahas oleh Riza Mualim yaitu membahas tentang konstitusi menurut an-naim seperti apa, sedangkan yang ingin dibahas oleh peneliti yaitu tentang Analisis kritis Negara Sekuler menurut Abdullah An-Naim serta menurut pandangan Islam.
4. Peneliti yang lain dengan judul ***Skripsi Relasi Islam dan Negara menurut Abdullah An-Naim*** yang dilakukan oleh ***Ahmad Siddiq***[18] pembahasan skripsi ini pada intinya An-Naim salah satu Pemikir yang merasakan Pengalaman Historis konflik dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di

---

[17] Riza Mualim, *study pemikiran ABDULLAH AN-NAIM tentang Konstitualisme*, Skripsi Fakultas Syariah Semarang IAIN Walisongo 2008

[18] Ahmnad Siddiq, *Relasi Islam dan Negara menurut ABDULLAH AN-NAIM*, Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ,2009

Negaranya yaitu Sudan, dari pengalaman itu An-Naim menginginkan adanya perubahan terhadap HAM, baik di Negaranya sendiri maupun di dunia pada umumnya oleh karena itu An-Naim menginginkan adanya pemisahan atau Relasi antara Negara dan Islam.Perbedaan dari Skripsi Ahmad Siddiq dengan skripsi yang ingin penulis bahas yaitu karena An-Naim menginginkan adanya Negara Sekuler dan bagaimana pandangan Islam tentang Negara Sekuler.

5. Peneliti lain juga yang meneliti dengan judul ***skripsi Hak-hak dan Partisipasi Politik Non Muslim dalam sistem pemerintahan Islam (Study atas Pemikiran ABDULLAH AN-NAIM),*** yang dilakukan oleh ***Muhammad Fachrur Rozi.***[19] Skripsi ini memfokuskan pembahasan tentang konsepsi An-Naim mengenai hak-hak dan partisipasi politik warga negara non-muslim dalam sistem pemerintahan Islam serta formulasi kerangka pikir yang digunakan dalam mendukung ide-idenya. Perbedaanya dari skripsi yang dibahas oleh Muhammad Fachru Rozi dengan penulis yang akan dibahas yaitu pada titik fokusnya Fachru Rozi lebih pada hak-hak warga Negara non-muslim dalam sistem pemerintahan Islamnya, sedangkan yang penulis akan dibahas lebih kepada antara Agama dan Negara.

---

[19] Muhammad Fachrur Roji, *"Hak-hak dan Partisipasi Politik Non Muslim dalam sistem pemerintahan Islam (Study atas Pemikiran ABDULLAH AN-NAIM),"* skripsi Fakultas syari'ah IAIN Yogyakarta (1998).

6. Tulisan-tulisan dalam kelompok ***jurnal*** yang membahas tentang Pemikiran An-Naim diantaranya yaitu *"**Menggagas Pemikiran Abdullah An-Naim (Islam and State the Seculer State:Menegosiasikan Masa depan Syariah**)*. Yang dilakukan oleh ***Lukis Alam dan M.Rizkoni Salis***, pada Jurnal Saintifika Islamic.[20] Dalam sejarah Islam memiliki sistem yang dijadikan pondasi kehidupan, menjadi perdebatan dunia Islam saat ini yaitu mendirikan negara bersyariat Islam agar mencapai kehidupan Rahmatan lil 'alamin, namun menurut An-Naim spirit Islam mengandung gagasan seperti itu. Islam sangat universal, oleh sebab itu kebebasan Agama sangat diutamakan dan penghormatan atas HAM pun dijunjung tinggi. Islam dalam bayangan An-Naim berbeda dengan bayangan orang-orang pro Syariah atau Negara Islam. Dengan caranya sendiri, An-Naim ingin menunjukan bahwa ide keselamatan dan kesucian tidak hanya berhenti ditataran teks atau ajaran normative agama (Islam). Ia mengafirmasai bahwa ajaran Keselamatan dan kesucian tersebut harus menjadi bagian dari kenyataan sosiologis di lapangan. An-Naim menyoroti dari aspek sosilogis bagaimana akibat masyarakat dan mengkaji ulang historis masa lalu tentang negara berlandasan pemerintahan netral kedalam analisa konkrit mengenai implikasi dan penetrasi serta dalam negara dan syariah dalam konsep sekuler. Pemikirannya yang

[20] Lukis Alam dan M. Rizkoni Salis, *Islam and The Seculer State, ,"* jurnal Saintifika Islamic, Vol 2 No.2 (Juli-Desember 2015) h.1

berkembang adalah pemisahan antara Islam dan Negara sehingga terjadi pertentangan dikalangan sarjana muslim dan organisasi muslim yang mana mereka masih memperjuangkan untuk ditegakkan di suatu negara. akan tetapi pemisahan tersebut bukan berarti pemisahan dalam kategori privasi atau lingkupan sendiri tapi malah menuju kerangka hubungan yang baik antara Islam dan politik .

Perbedaan-penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini mengarah kepada pandangan Islam menganai pendapat dari Abdullah An-Naim tentang Negara Sekuler.Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk membahas gagasan An-naim melalui skripsi yang berjudul *Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Abdullah An-Naim tentang Negara Sekuler.*

F. Kerangka Pemikiran

Pengertian Negara yaitu Integrasi dari kekuasaan Politik, Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. [21]

Dalam Islam dijelaskan bahwa sebuah negara haruslah mempunyai pondasi yang kuat dalam menjalankan roda

---

[21] Miriam Budiarjo, "*Dasar-dasar Ilmu Politik*" (Jakarta:Gramedia 1987) hlm 47

kekuasaannya, dalam pendirian negara dalam Islam yaitu sesuai ayat Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah:256

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

> *"tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*[22]

Politik Islam yang berada dikalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang Hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. *Aliran pertama* berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata Agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara Manusia dan Tuhan, Sebaliknya Islam adalah satu Agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. *Aliran kedua* berpendirian bahwa Islam adalah Agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut Aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya

---

[22] Soenarjo Dkk, *Al-Quran dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, 2002, h.53

Rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjungjung budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirika dan mengeplai satu Negara.[23] *Aliran ketiga* menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu Agaman yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adlaah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antar manusia dengan maha penciptanya. Dan aliran ini memiliki pendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem Ketatanegaraan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.[24]

Teori politik Islam *(Fiqih siyasah*) menurut J suyuthi Pulungan terdapat empat bidang dalam fiqih siyasah yaitu: yang *pertama*, siyasah Dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintah dan batasan kekuasaanya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuaaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan Rakyat. *Kedua*, fikih siyasah Dauliyah / Kharjiyah yaitu siyasah yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antara negara-negara Islam dan dengan Negara-negara bukan Islam, tata cara pengaturan pergaulan warga negara Muslim

---

[23] Munawir Sjadzali,. *Islam dan Tata Negara, ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* Cet ke-5 (Jakarta, UI-Pres,1993) h.1

[24] Munawir Sjadzali,. *Islam dan Tata Negara,...,*h. 2

dengan non muslim yang ada di negara Islam hukum dan peraturan yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam situasi damai dan perang. *Ketiga*, Fiqih siyasah Maliyah adalah siyasah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi dan perbankan) yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungsn diantara orang-orang kaya dan miskon, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan Negara. *keempat* fiqih Siyasah Harbiyah yaitu siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, sperti perdamaian.[25]

Pemikir Otoritatif Islam, Ibn Khaldun (1332-1406) yang diakui otoritasnya baik sebagai pemikir tentang negara maupun sebagai ahli sejarah dan peletak dasar sosiologis merumuskan teori tentang Negara dan sosiologi. Ia membagi negara menjadi dua kelompok yaitu yang *pertama*, Negara dengan ciri kekuasaan alamiah (*mulk tabi'i)* dan *kedua*, negara dengan ciri kekuasaan politik *(mulk siyasi)*. Tipe Negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang dan cenderung kepada hukum rimba. Disini keunggulan dan kekuatan sangat berperan. Prinsip keadilan diabaikan. Ibn Khaldun mengklasifikasikan negara yang semacam ini sebagai Negara yang tidak berperadaban. Tipe Negara yang kedua, dibaginya menjadi tiga macam yaitu (1)

---

[25] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 1999), h. 40

negara Hukum atau Nomokrasi Islam (*Siyasah diniyah*), (2) Negara Hukum Sekuler (*siyasah aqliyah)* dan Negara ala "republic" Plato (*Siyasah Madaniyyah).*[26]

G. Metedologi Penelitian

Penelitian Mengenai Agama dan Negara menurut Abdullah An-Naim yang dibahas disini Metode penelitian yang digunakan yaitu

1. Pendekatan dan jenis penelitian

   Model penelitian yang digunakan yaitu penelitian Kualitatif, Penelitian Kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dan Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research).* Artinya penelitian yang bersifat keputusan murni yang data-datanya didasarkan/diambil dari bahan-bahan tertulis, baik yang berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik/tema dalam pembahasan ini.[27]

2. Teknik pengumpulan Data

   Adapun penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research),* maka metode yang digunakan dalam pencarian data adalah di dasarkan pada studi kepustakaan, yaitu dengan mendalami karya

---

[26] Zuhraini, "*Islam: Negara, Demokratis, Hukum dan Politik*" jurnal studi keIslaman Vol 14 No 1 (juni 2014) Fakultas Syariah IAIN Lampung

[27] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor :Ghalia Indonesia, 2005), h. 63

ilmiah sesuai dengan objek penelitian yang ditulis oleh Abdullah An-Naim sendiri. Adapun data-data yang penulis gunakan ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama.[28] Dalam penelitian ini sebagai sumber Primernya adalah Karya-karya Abdullah An-Naim baik Berupa buku maupun Jurnal yang erat dan membincangan tentang Negara sekuler

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data Primer. Adapun data sekunder yang penulis gunakan adalah pendapat para tokoh yang melengkapi dalam pembahasan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

3. Teknik analisis data

Analisis data merupakan Usaha konkrit untuk membuat data mampu “berbicara”, Sebab apabila data yang telah terkumpul tidak diolah niscaya hanya menjadi bahan data yang bisu. Oleh sebab itu, penulis akan menlanjutkan dengan proses pengolahan data, yang secara umum bersifat deskriptif analitis. Terkait dengan pengolahan data yang terkait diantaranya

[28] Amirudin dan Zainal Asikin”*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013) h. 30

a. Metode Deskriptif

Metode Deskriptif adalah usaha untuk mendeskripsikan dan menginterpetasikan mengenai apa yang ada tentang kondisi, pendapat yang sedang berlangsung serta akibat (efek) yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang. Metode ini digunakan untuk menginterprestasikan pemikiran ABDULLAH AN-NAIM dan selanjutnya akan mengarah pada setting sosial dan latar belakang pemikirannya.

b. Metode Interpretatif

Metode interpetasi adalah "menyelami buku untuk dengan setepat mungkin mampu mengungkapkan arti dan makna uraian yang disajikan. [29] Metode ini digunakan untuk mengkritisi buku-buku karya Abdullah An-Naim yang memuat pemikiran-pemikirannya.

c. Metode Analisis Sintesis

Yaitu untuk menelaah secara Kritis, menelaah istilah, definisi yang dikemukakan oleh para tokoh atau pemikir, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Metode ini juga digunakan untuk menelaah penelitian Abdullah An-Naim.

---

[29] Anton Bakker dan Ahmad Charis, "*Metedologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta:Kanisius, 1990) hlm 63

H. Sistematika Pembahasan

Dalam Penulisan Skripsi ini pembahasannya terdiri atas lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub, antara bab satu dengan bab yang lainnya yang saling berhubungan dan merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Secara terperinci penulis kemukakan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah,Tujuan Penelitian,Manfaat Penulisan, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Kerangka Pemikirian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG NEGARA SEKULER

Dalam bab ini penulis akan menguaraikan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Negara Sekuler yaitu mulai dari Pengertian Negara,Syarat-syarat Berdirinya Negara, Model-Model Negara, Pengertian Sekuler, Sejarah Sekularisme, karaktaristik Negara Sekuler, Hak Asasi Manusia.

BAB III : BIOGRAFI ABDULLAH AN-NAIM

Dalam Bab ini Penulis akan Menguraikan tentang: Sejarah Lahirnya Abdullah An-Naim, Pendidikan

Abdullah An-Naim, Karya-karya Abdullah An-Naim, Sosial Politik Abdullah An-Naim, dan Karaktaristik Pemikiran Abdullah An-Naim.

BAB IV : ANALISIS KRITIK PEMIKIRAN ABDULLAH AN-NAIM TENTANG NEGARA SEKULER

Bab ini merupakan inti dari permasalahan yang dibahas diamana penulis akan menganalisis Negara Sekuler dalam Pandangan Islam, Negara Sekuler Menurut Abdullah An-Naim, Analisis Kritis terhadap Pemikiran Abdullah An-Naim tentang negara sekuler.

BAB V : PENUTUP

Bab ini Merupakan bagian akhir dari skripsi ini. Di dalam bab ini penulis membahas: Kesimpulan dan Saran-saran